



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

NAGARI INDERAPURA UTARA

KEPUTUSAN

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

Nomor : 140/33/kpts/WN-IU/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM NAGARI
TAHUN 2017-2023**

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMNag
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMNag.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Tim Penyusun RPJMNag).
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Un dang – Undang Drt.Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang 1958 Nomor 108 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah di Ubah Beberapa kali,Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Nagari,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 Tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2017 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Pesisir selatan Nomor 8 tahun 2007 Tentang pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang pembentukan pemerintahan Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 64 Tentang Sususnan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016, Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari:

15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari;
16. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rivieu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari;
17. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Tahun 2017;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2017 - 2023 sebagai berikut :

Pembina	:1. AHMAD ZUHRI	(Wali Nagari)
Ketua	:2. KUN HENDARTO	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	:3. MUKLIS	(Ketua LPM)
	4. RIDO PRIMADI,S.Kom	(Aparatur Nagari)
	5. ANDRI	(Aparatur Nagari)
	6. RAMIN SUPRIYANTO	(Aparatur Nagari)
	7. FITRIANTI	(KPMD)
	8. NENENG SUHARTI	(Unsur Perempuan)
	9. ZULFITRI	(Unsur Masyarakat)

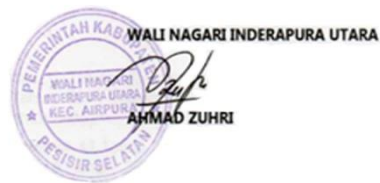
Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJMNag adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara (RPJMNag) Tahun 2017 – 2023 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKD) dan Perumusan Visi Nagari yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMNag mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari, Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari, Permendes PDT dan Trans No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari dan Permendes PDT dan Trans No.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari serta Permendes, PDT dan Trans

No.22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2017.

- Keempat** : Tim Penyusun RPJMNag dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima** : Masa tugas Tim Penyusun RPJMNag terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari (Perdes) tentang RPJMNag tahun 2017 – 2023 oleh Wali Nagari.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 28 April 2017



Tembusan Kepada Yth:

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan*
2. *Camat Airpura di Tamuan*
3. *Ketua BAMUS Nagari Inderapura utara*
4. *Arsip,*